



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 37 TAHUN 2017  
TENTANG  
BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 4 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 37 Seri C);

27. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 8 Seri A);
28. Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 17 Seri D);
29. Peraturan Bupati Malang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 10 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Dana Desa Minimal, yang selanjutnya disingkat DDM adalah pembagian Dana Desa secara merata setiap Desa.
12. Dana Desa Proporsional, yang selanjutnya disingkat DDP adalah pembagian Dana Desa yang diterima oleh Desa berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



20. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
23. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
24. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
25. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
26. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

27. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
28. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa.
29. Jaring Komunitas Wira Desa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subjek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
30. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumber daya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
31. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
32. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### BESARAN DANA DESA

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017.

## Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dihitung berdasarkan rumusan:  
 Dana Desa = DDM + DDP
- (2) Rumusan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a.  $DDM = \text{Alokasi Dasar per Desa (Rp720.442.000,00)} \times 378 \text{ Desa.}$
  - b.  $DDP = (\text{Dana Desa} - DDM) \times [(0,25 \times \text{Jumlah Penduduk}) + (0,35 \times \text{Angka Kemiskinan}) + (0,10 \times \text{Luas Wilayah}) + (0,30 \times \text{Indeks Kesulitan Geografis})].$
- (3) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## PENYALURAN DANA DESA

## Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).

- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017; dan
  - b. Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- (5) Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Kepala Desa kepada Camat.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Camat menyampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
  - a. Surat pengantar Camat;
  - b. Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 dan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (8) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan Kepala Desa kepada Camat.
- (9) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setelah Camat menyampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:

- a. Surat pengantar Camat;
  - b. Surat pernyataan Camat yang isinya bahwa Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (10) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (11) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Camat dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (12) Rincian Dana Desa yang diterima Desa dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017.

#### BAB IV

#### PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

##### Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat di akses masyarakat Desa.

##### Bagian Kesatu

##### Bidang Pembangunan Desa

##### Pasal 6

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. lingkungan permukiman;
  2. transportasi;
  3. energi; dan
  4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
  3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
  1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam;
  3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
  4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

## Pasal 7

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
  2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan atau ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

## Bagian Kedua

### Bidang Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 8

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;



- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

#### Pasal 9

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
  - 1. pembentukan usaha ekonomi warga dan/atau kelompok dan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan; dan
  - 2. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. penguatan usaha ekonomi warga dan/atau kelompok dan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
  3. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. perluasan atau ekspansi usaha ekonomi warga atau kelompok dan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
  2. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
  3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
  4. perluasan atau ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.

- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
  4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
  5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
  2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
  3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB V  
MEKANISME PENETAPAN  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan RKPDesa dan APBDesa.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPDesa.
- (4) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) RKPDesa dan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM).
- (2) Informasi penggunaan data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Daerah dan menjadi acuan dalam penyusunan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 13

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti.
- (3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melalui Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati *cq.* Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun 2017;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari Tahun 2018.

#### Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2017 sebesar Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) Dana Desa dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) pada akhir Tahun 2016.
- (4) Bupati memotong Dana Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar SiLPA Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dalam hal pada Tahun Anggaran 2017 masih terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus).
- (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (6) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah mendapat persetujuan Bupati.

### BAB VII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBDesa ditetapkan.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa dan tipologi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 diuraikan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penggunaan dana desa, Bupati menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Pemerintah Desa dan BPD melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa, disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD yang berwenang dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 21

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan Desa terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 3 Maret 2017

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 3 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**ABDUL MALIK**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2017 Nomor 5 Seri D

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 37 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 BESARAN DAN PRIORITAS  
 PENGGUNAAN DANA DESA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

**BESARAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2017**

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA		BESARAN
				DANA DESA
				PER DESA
1	2	3		(Rp)
1				4
1.	Donomulyo	1.	Tulungrejo	843.011.000,00
		2.	Banjarejo	883.578.000,00
		3.	Kedungsalam	917.308.000,00
		4.	Tlogosari	803.399.000,00
		5.	Tempursari	805.612.000,00
		6.	Donomulyo	885.060.000,00
		7.	Purworejo	829.438.000,00
		8.	Sumberoto	879.776.000,00
		9.	Mentaraman	853.634.000,00
		10.	Purwodadi	827.177.000,00
2.	Pagak	11.	Sumbermanjing Kulon	824.493.000,00
		12.	Pandanrejo	811.053.000,00
		13.	Sumberkerto	829.797.000,00
		14.	Sempol	835.430.000,00
		15.	Pagak	856.260.000,00
		16.	Tlogorejo	816.196.000,00
		17.	Gampingan	803.114.000,00
		18.	Sumberejo	823.594.000,00
3.	Bantur	19.	Wonokerto	812.527.000,00
		20.	Rejosari	811.544.000,00
		21.	Bantur	889.050.000,00
		22.	Wonorejo	775.977.000,00
		23.	Srigonco	823.729.000,00
		24.	Sumberbening	871.456.000,00
		25.	Bandungrejo	922.241.000,00
		26.	Pringgondani	872.350.000,00
		27.	Rejoyoso	834.829.000,00

1	2	3		4
		28.	Karangsari	837.367.000,00
4.	Sumbermanjing Wetan	29.	Tambakasri	859.609.000,00
		30.	Tegalrejo	826.033.000,00
		31.	Sekarbanyu	800.839.000,00
		32.	Klepu	860.279.000,00
		33.	Ringinkembar	846.495.000,00
		34.	Kedungbanteng	868.733.000,00
		35.	Sitiarjo	851.950.000,00
		36.	Sumberagung	863.340.000,00
		37.	Argotirto	839.979.000,00
		38.	Harjokuncaran	849.466.000,00
		39.	Sumbermanjing Wetan	782.344.000,00
		40.	Ringinsari	810.127.000,00
		41.	Druju	850.860.000,00
		42.	Tambakrejo	856.891.000,00
		43.	Sidoasri	869.462.000,00
5.	Dampit	44.	Sukodono	880.236.000,00
		45.	Sumbersuko	850.046.000,00
		46.	Srimulyo	927.455.000,00
		47.	Baturetno	822.777.000,00
		48.	Bumirejo	874.809.000,00
		49.	Amadanom	836.980.000,00
		50.	Pamotan	939.939.000,00
		51.	Majangtengah	891.234.000,00
		52.	Rembun	801.906.000,00
		53.	Pojok	773.659.000,00
		54.	Jambangan	853.591.000,00
6.	Ampelgading	55.	Lebakharjo	858.121.000,00
		56.	Wirotaman	808.070.000,00
		57.	Tamanasri	794.467.000,00
		58.	Tirtomarto	790.745.000,00
		59.	Purwoharjo	788.941.00000,
		60.	Sidorenggo	823.920.000,00
		61.	Tirtomoyo	831.333.000,00
		62.	Argoyuwono	808.367.000,00
		63.	Mulyoasri	828.454.000,00
		64.	Tawangagung	788.908.000,00

1	2	3		4
		65.	Simojayan	805.342.000,00
		66.	Tamansari	802.710.000,00
		67.	Sonowangi	813.303.000,00
7.	Poncokusumo	68.	Dawuhan	865.129.000,00
		69.	Sumberejo	891.027.000,00
		70.	Pandansari	921.134.000,00
		71.	Ngadireso	820.577.000,00
		72.	Wonorejo	813.375.000,00
		73.	Karangnongko	880.564.000,00
		74.	Karanganyar	835.966.000,00
		75.	Jambesari	840.679.000,00
		76.	Ngebruk	803.565.000,00
		77.	Pajaran	819.457.000,00
		78.	Argosuko	809.745.000,00
		79.	Wonomulyo	816.946.000,00
		80.	Belung	829.151.000,00
		81.	Wringinanom	825.997.000,00
		82.	Poncokusumo	835.730.000,00
		83.	Gubugklakah	817.572.000,00
		84.	Ngadas	807.137.000,00
8.	Wajak	85.	Sumberputih	845.571.000,00
		86.	Wonoayu	789.925.000,00
		87.	Bambang	871.321.000,00
		88.	Bringin	801.028.000,00
		89.	Dadapan	848.155.000,00
		90.	Patokpicis	815.108.000,00
		91.	Blayu	849.509.000,00
		92.	Codo	850.013.000,00
		93.	Sukolilo	838.177.000,00
		94.	Kidangbang	823.891.000,00
		95.	Sukoanyar	850.671.000,00
		96.	Wajak	909.872.000,00
		97.	Ngembal	863.539.000,00
9.	Turen	98.	Tawangrejeni	806.334.000,00
		99.	Kemulan	796.528.000,00
		100.	Sawahan	822.791.000,00

1	2	3		4
		101.	Undaan	792.979.000,00
		102.	Gedok Kulon	778.663.000,00
		103.	Gedok Wetan	809.254.000,00
		104.	Talok	813.144.000,00
		105.	Tanggung	832.909.000,00
		106.	Jeru	811.008.000,00
		107.	Pagedangan	851.656.000,00
		108.	Sanankerto	801.622.000,00
		109.	Sananrejo	825.479.000,00
		110.	Kedok	815.791.000,00
		111.	Talangsuko	828.778.000,00
		112.	Tumpukrenteng	809.828.000,00
10.	Gondanglegi	113.	Putat Kidul	792.661.000,00
		114.	Gondanglegi Kulon	827.673.000,00
		115.	Sukosari	774.312.000,00
		116.	Gondanglegi Wetan	832.664.000,00
		117.	Sukorejo	803.458.000,00
		118.	Bulupitu	809.064.000,00
		119.	Panggungrejo	785.347.000,00
		120.	Ganjaran	856.247.000,00
		121.	Putat Lor	819.080.000,00
		122.	Urek-Urek	841.037.000,00
		123.	Ketawang	785.916.000,00
		124.	Putukrejo	814.425.000,00
		125.	Sumberjaya	793.280.000,00
		126.	Sepanjang	902.847.000,00
11.	Kalipare	127.	Putukrejo	798.984.000,00
		128.	Kalipare	874.648.000,00
		129.	Sumberpetung	826.249.000,00
		130.	Sukowilangun	807.919.000,00
		131.	Tumpakrejo	803.439.000,00
		132.	Arjosari	837.027.000,00
		133.	Kalirejo	792.051.000,00
		134.	Arjowilangun	897.488.000,00
		135.	Kaliasri	800.283.000,00
12.	Sumberpucung	136.	Ternyang	815.650.000,00
		137.	Senggreng	842.522.000,00
		138.	Sambigede	831.398.000,00

1	2	3		4
		139.	Ngebruk	843.249.000,00
		140.	Jatiguwi	836.071.000,00
		141.	Sumberpucung	854.007.000,00
		142.	Karangates	846.686.000,00
13.	Kepanjen	143.	Kemiri	811.143.000,00
		144.	Sengguruh	777.828.000,00
		145.	Mangunrejo	806.465.000,00
		146.	Jenggolo	796.391.000,00
		147.	Kedungpedaringan	782.164.000,00
		148.	Tegalsari	794.813.000,00
		149.	Panggungrejo	792.525.000,00
		150.	Talangagung	800.113.000,00
		151.	Dilem	791.621.000,00
		152.	Sukoraharjo	810.573.000,00
		153.	Curungrejo	792.355.000,00
		154.	Jatirejoso	782.786.000,00
		155.	Ngadilankung	796.239.000,00
		156.	Mojosari	803.770.000,00
14.	Bululawang	157.	Sudimoro	822.049.000,00
		158.	Kasri	795.717.000,00
		159.	Bakalan	813.912.000,00
		160.	Krebet	801.230.000,00
		161.	Gading	824.535.000,00
		162.	Sukonolo	793.672.000,00
		163.	Lumbangsari	788.658.000,00
		164.	Wandanpuro	828.543.000,00
		165.	Sempalwadak	773.860.000,00
		166.	Bululawang	777.210.000,00
		167.	Krebet Senggrong	806.368.000,00
		168.	Kuwolu	798.413.000,00
		169.	Kasembon	793.321.000,00
		170.	Pringu	815.947.000,00
15.	Tajinan	171.	Gunungsari	800.534.000,00
		172.	Gunungronggo	840.746.000,00
		173.	Purwosekar	842.501.000,00
		174.	Ngawonggo	804.941.000,00
		175.	Pandanmulyo	840.689.000,00

1	2	3		4
		176.	Jatisari	805.892.000,00
		177.	Tajinan	789.793.000,00
		178.	Randugading	806.387.000,00
		179.	Jambearjo	790.048.000,00
		180.	Tangkilsari	793.569.000,00
		181.	Sumbersuko	816.796.000,00
		182.	Tambakasri	781.104.000,00
16.	Tumpang	183.	Ngingit	831.138.000,00
		184.	Kidal	862.510.000,00
		185.	Kambingan	812.797.000,00
		186.	Pandanajeng	813.246.000,00
		187.	Pulungdowo	917.689.000,00
		188.	Bokor	797.555.000,00
		189.	Slamet	849.587.000,00
		190.	Wringinsongo	838.658.000,00
		191.	Jeru	855.378.000,00
		192.	Malangsuko	774.275.000,00
		193.	Tumpang	848.375.000,00
		194.	Tulusbesar	891.153.000,00
		195.	Duwet	876.597.000,00
		196.	Benjor	800.923.000,00
		197.	Duwet Krajan	825.714.000,00
17.	Jabung	198.	Taji	795.636.000,00
		199.	Ngadirejo	808.953.000,00
		200.	Kenongo	820.397.000,00
		201.	Sidorejo	820.781.000,00
		202.	Sukopuro	834.775.000,00
		203.	Pandansari Lor	856.692.000,00
		204.	Sidomulyo	859.905.000,00
		205.	Gadingkembar	825.294.000,00
		206.	Argosari	844.584.000,00
		207.	Kemantren	829.154.000,00
		208.	Sukolilo	822.494.000,00
		209.	Gunungjati	821.235.000,00
		210.	Jabung	863.587.000,00
		211.	Slamparejo	829.005.000,00

1	2	3		4
		212.	Kemiri	874.006.000,00
18.	Pakis	213.	Kedungrejo	825.148.000,00
		214.	Banjarejo	849.035.000,00
		215.	Pucangsongo	800.020.000,00
		216.	Sukoanyar	823.104.000,00
		217.	Sumberpasir	831.373.000,00
		218.	Pakiskembar	828.824.000,00
		219.	Sumberkradenan	842.373.000,00
		220.	Ampeldento	795.494.000,00
		221.	Sekarpuro	806.494.000,00
		222.	Mangliawan	844.342.000,00
		223.	Tirtomoyo	860.153.000,00
		224.	Saptorenggo	818.337.000,00
		225.	Asrikaton	827.822.000,00
		226.	Bunut Wetan	839.975.000,00
		227.	Pakisjajar	842.915.000,00
19.	Pakisaji	228.	Permanu	807.886.000,00
		229.	Karangpandan	783.997.000,00
		230.	Glanggang	800.336.000,00
		231.	Wonokerso	786.548.000,00
		232.	Karangduren	798.990.000,00
		233.	Sutojayan	807.266.000,00
		234.	Pakisaji	789.688.000,00
		235.	Jatisari	809.284.000,00
		236.	Wadung	827.236.000,00
		237.	Genengan	804.481.000,00
		238.	Kendalpayak	797.141.000,00
		239.	Kebonagung	850.409.000,00
20.	Ngajum	240.	Ngajum	873.320.000,00
		241.	Palaan	792.050.000,00
		242.	Ngasem	906.347.000,00
		243.	Banjarsari	805.594.000,00
		244.	Kranggan	828.244.000,00
		245.	Kesamben	792.345.000,00
		246.	Babadan	875.417.000,00
		247.	Balesari	887.075.000,00
		248.	Maguan	808.804.000,00



1	2	3		4
21.	Wagir	249.	Sumbersuko	865.844.000,00
		250.	Mendalanwangi	842.867.000,00
		251.	Sitirejo	828.198.000,00
		252.	Parangargo	787.408.000,00
		253.	Gondowangi	829.657.000,00
		254.	Pandanrejo	795.014.000,00
		255.	Petungsewu	804.083.000,00
		256.	Sukodadi	796.535.000,00
		257.	Sidorahayu	835.871.000,00
		258.	Jedong	810.120.000,00
		259.	Dalisodo	835.406.000,00
		260.	Pandanlandung	810.607.000,00
22.	Dau	261.	Kucur	828.523.000,00
		262.	Kalisongo	809.648.000,00
		263.	Karangwidoro	783.064.000,00
		264.	Petungsewu	775.218.000,00
		265.	Selorejo	793.951.000,00
		266.	Tegalweru	777.771.000,00
		267.	Landungsari	797.271.000,00
		268.	Mulyoagung	807.507.000,00
		269.	Gadingkulon	817.822.000,00
		270.	Sumbersekar	788.041.000,00
23.	Karangploso	271.	Tegalgondo	809.810.000,00
		272.	Kepuharjo	780.077.000,00
		273.	Ngenep	886.761.000,00
		274.	Ngijo	868.422.000,00
		275.	Ampeldento	792.315.000,00
		276.	Girimoyo	774.795.000,00
		277.	Bocek	876.720.000,00
		278.	Donowarih	848.561.000,00
		279.	Tawangargo	901.494.000,00
24.	Singosari	280.	Wonorejo	878.379.000,00
		281.	Dengkol	837.056.000,00
		282.	Baturetno	820.974.000,00
		283.	Watugede	803.230.000,00
		284.	Banjararum	846.011.000,00

1	2	3		4
		285.	Tunjungtirto	828.978.000,00
		286.	Lang-Lang	803.336.000,00
		287.	Purwoasri	801.770.000,00
		288.	Klampok	856.155.000,00
		289.	Gunungrejo	845.371.000,00
		290.	Tamanharjo	794.302.000,00
		291.	Ardimulyo	806.542.000,00
		292.	Toyomarto	858.906.000,00
		293.	Randuagung	833.718.000,00
25.	Lawang	294.	Sidoluhur	855.628.000,00
		295.	Srigading	852.543.000,00
		296.	Sidodadi	810.859.000,00
		297.	Bedali	851.797.000,00
		298.	Mulyoarjo	805.627.000,00
		299.	Sumberngepoh	815.410.000,00
		300.	Sumberporong	784.314.000,00
		301.	Turirejo	832.726.000,00
		302.	Ketindan	813.294.000,00
		303.	Wonorejo	830.974.000,00
26.	Pujon	304.	Bendosari	830.675.000,00
		305.	Sukomulyo	973.173.000,00
		306.	Pujon Kidul	831.968.000,00
		307.	Pandesari	869.306.000,00
		308.	Pujon Lor	880.457.000,00
		309.	Ngroto	824.670.000,00
		310.	Ngabab	860.807.000,00
		311.	Tawang Sari	881.972.000,00
		312.	Madiredo	928.359.000,00
		313.	Wiyurejo	863.598.000,00
27.	Ngantang	314.	Pagersari	832.339.000,00
		315.	Sidodadi	833.139.000,00
		316.	Banjarejo	847.196.000,00
		317.	Purworejo	833.172.000,00
		318.	Ngantru	835.208.000,00
		319.	Banturejo	785.404.000,00
		320.	Pandansari	855.561.000,00
		321.	Mulyorejo	798.060.000,00

1	2	3		4
		322.	Sumberagung	801.834.000,00
		323.	Kaumrejo	790.826.000,00
		324.	Tulungrejo	840.452.000,00
		325.	Waturejo	798.931.000,00
		326.	Jombok	820.689.000,00
28.	Kasembon	327.	Pondokagung	864.070.000,00
		328.	Bayem	899.615.000,00
		329.	Pait	909.555.000,00
		330.	Wonoagung	812.252.000,00
		331.	Kasembon	802.401.000,00
		332.	Sukosari	828.586.000,00
29.	Gedangan	333.	Sidodadi	887.150.000,00
		334.	Gajahrejo	860.361.000,00
		335.	Sindurejo	894.428.000,00
		336.	Gedangan	859.573.000,00
		337.	Segaran	837.403.000,00
		338.	Sumberejo	832.928.000,00
		339.	Tumpakrejo	880.053.000,00
		340.	Girimulyo	844.338.000,00
30.	Tirtoyudo	341.	Pujiharjo	857.017.000,00
		342.	Sumbertangkil	835.738.000,00
		343.	Kepatihan	859.383.000,00
		344.	Jogomulyan	817.028.000,00
		345.	Tlogosari	770.037.000,00
		346.	Tirtoyudo	803.402.000,00
		347.	Sukorejo	796.162.000,00
		348.	Ampelgading	831.934.000,00
		349.	Tamankuncaran	832.213.000,00
		350.	Gadungsari	792.291.000,00
		351.	Wonoagung	802.148.000,00
		352.	Tamansatriyan	848.840.000,00
		353.	Purwodadi	816.902.000,00
31.	Kromengan	354.	Slorok	784.231.000,00
		355.	Jatikerto	811.705.000,00
		356.	Ngadirejo	789.894.000,00
		357.	Kromengan	817.936.000,00
		358.	Peniwen	785.973.000,00

1	2	3		4
		359.	Jambuwer	792.223.000,00
		360.	Karangrejo	803.434.000,00
32.	Wonosari	361.	Kluwut	808.446.000,00
		362.	Plandi	796.697.000,00
		363.	Plaosan	852.619.000,00
		364.	Kebobang	861.321.000,00
		365.	Sumbertempur	804.556.000,00
		366.	Sumberdem	814.817.000,00
		367.	Wonosari	822.273.000,00
		368.	Bangelan	806.783.000,00
33.	Pagelaran	369.	Clumprit	809.702.000,00
		370.	Suwaru	769.331.000,00
		371.	Kademangan	864.686.000,00
		372.	Balearjo	801.380.000,00
		373.	Kanigoro	897.874.000,00
		374.	Brongkal	891.880.000,00
		375.	Pagelaran	822.908.000,00
		376.	Banjarejo	828.161.000,00
		377.	Karangsuiko	807.268.000,00
		378.	Sidorejo	813.876.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>312.979.737.000,00</b>

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 37 TAHUN 2017  
TENTANG  
BESARAN DAN PRIORITAS  
PENGUNAAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I  
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset atau sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa pada dasarnya merupakan milik Desa sehingga penetapan penggunaan Dana Desa merupakan kewenangan Desa. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dimaksud menggambarkan Desa sebagai unit pemerintahan. Kewenangan Desa diatur berdasarkan aturan hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daripada Peraturan Desa.

Berjalannya penggabungan fungsi Desa sebagai subyek hukum dan Desa sebagai unit pemerintahan dapat ditegaskan apabila kewenangan Desa sudah dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya dalam Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini memastikan bahwa Desa merupakan komunitas yang memiliki keberadaan yang unik dan berbeda mengikuti sejarah Desa itu

sendiri. Tata kelola Desa yang satu dengan Desa lainnya berbeda-beda karena Desa sejatinya komunitas yang unik atau khas.

Desa dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk dikelola secara demokratis. Masyarakat Desa secara demokratis memilih Kepala Desa dan anggota BPD yang selanjutnya akan bertanggungjawab dalam mengelola pemerintahan Desa. Kepala Desa menjadi pimpinan pemerintah Desa sedangkan BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga memandatkan bahwa terkait hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa untuk merumuskan kebijakan Pemerintah Desa. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan penggabungan demokrasi perwakilan yang diwujudkan melalui pemilihan kepala Desa dan pemilihan anggota BPD dengan demokrasi musyawarah mufakat yang diwujudkan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dikelola berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis. Karenanya, penetapan prioritas penggunaan Dana Desa akan dilaksanakan secara terbuka, partisipatif dan memberi manfaat bagi masyarakat Desa dengan syarat Kepala Desa, BPD dan seluruh masyarakat Desa berhasil menghadirkan Tata Kelola yang Demokratis.

Pedoman umum penetapan prioritas penggunaan Dana Desa 2017 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Desa untuk mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan Tata Kelola Desa yang Demokratis.

## BAB II

### PENGATURAN DANA

#### A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

##### 1. Maksud

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 ini diharapkan menjadi arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai dengan Dana Desa.

##### 2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa untuk tahun 2017.

##### 3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Desa dalam rangka penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- c. sebagai pedoman bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### B. PENGATURAN DANA DESA

##### 1. Penetapan Penggunaan Dana Desa berdasarkan Kewenangan Desa

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus dibatasi pada urusan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Tata cara penetapan kewenangan Desa dimaksud diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 37. Tata cara penetapan kewenangan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah kabupaten melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan melibatkan Desa;
- b. Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa, bupati menetapkan peraturan bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Peraturan bupati dimaksud ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa dengan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.

Kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus berdasarkan kewenangan Desa yang sudah ditetapkan dengan peraturan Desa. Karenanya, kegiatan yang dibiayai Dana Desa wajib masuk dalam daftar kewenangan Desa. Dengan demikian, Desa berwenang membuat peraturan Desa yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan di Desa.

## 2. Penetapan Penggunaan Dana Desa sebagai Bagian Perencanaan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memandatkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Kedua dokumen perencanaan Desa dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa, yang menjadi dokumen perencanaan di Desa. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang termuat dalam APB Desa.

Perencanaan penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari mekanisme perencanaan Desa yaitu mulai dari penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa.



### 3. Penetapan Penggunaan Dana Desa melalui Musyawarah Desa

Perencanaan Desa dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa yang pengambilan keputusannya harus dilaksanakan melalui Musyawarah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati hal yang bersifat strategis dan berdasarkan kewenangan Desa yang dibiayai dana Desa. Oleh karena itu, penetapan penggunaan Dana Desa yang sesuai mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang hadir dalam musyawarah Desa membahas dan menyepakati penetapan penggunaan Dana Desa. Daftar kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa melalui Peraturan Desa.

### 4. Penggunaan Dana Desa diatur melalui Peraturan Desa

Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa tentang penggunaan Dana Desa dalam bentuk Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan BPD. BPD bersama Kepala Desa berkewajiban memastikan keputusan Musyawarah Desa tentang penggunaan Dana Desa untuk menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa. Keputusan musyawarah Desa harus menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa yang menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa disusun sesuai dengan kepentingan masyarakat umum dan dengan mentaati peraturan hukum yang lebih tinggi. Karenanya, pengaturan penggunaan Dana Desa di dalam RKP Desa dan APB Desa yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi wajib dibatalkan oleh bupati.

## C. URUSAN DAN KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

### 1. Mandat Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Desa terkait penggunaan Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pasal 19 ayat (2) mengatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Karenanya, kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa harus memenuhi tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dimandatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## 2. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

### a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa:

#### 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:

- a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
- b) selokan;
- c) tempat pembuangan sampah;
- d) gerobak sampah;
- e) kendaraan pengangkut sampah;
- f) mesin pengolah sampah; dan
- g) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

- a) tambatan perahu;
- b) jalan pemukiman;
- c) jalan poros Desa;
- d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- f) jembatan Desa;
- g) gorong-gorong;
- h) terminal Desa; dan

- i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
    - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
    - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
    - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
    - d) instalasi biogas;
    - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
    - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a) jaringan internet untuk warga Desa;
    - b) website Desa;
    - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
    - d) telepon umum;
    - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
    - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    - a) air bersih berskala Desa;
    - b) sanitasi lingkungan;
    - c) jambanisasi;
    - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
    - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    - f) alat bantu penyandang disabilitas;
    - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
    - h) balai pengobatan;
    - i) posyandu; dan
    - j) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    - a) taman bacaan masyarakat;
    - b) bangunan PAUD;

- c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
  - d) wahana permainan anak di PAUD;
  - e) taman belajar keagamaan;
  - f) bangunan perpustakaan Desa;
  - g) buku/bahan bacaan;
  - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
  - i) sanggar seni;
  - j) film dokumenter;
  - k) peralatan kesenian; dan
  - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) bendungan berskala kecil;
    - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
    - c) irigasi Desa;
    - d) percetakan lahan pertanian;
    - e) kolam ikan;
    - f) kapal penangkap ikan;
    - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
    - h) kandang ternak;
    - i) mesin pakan ternak;
    - j) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
    - k) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
    - b) lumbung Desa;
    - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan

- d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) mesin jahit;
  - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
  - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) pasar Desa;
  - b) pasar sayur;
  - c) pasar hewan;
  - d) tempat pelelangan ikan;
  - e) toko *online*;
  - f) gudang barang; dan
  - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
  - b) panggung hiburan;
  - c) kios cenderamata;
  - d) kios warung makan;
  - e) wahana permainan anak;
  - f) wahana permainan *outbound*;
  - g) taman rekreasi;
  - h) tempat penjualan tiket;
  - i) rumah penginapan;
  - j) angkutan wisata; dan
  - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
  - b) peraut kelapa;
  - c) penepung biji-bijian;
  - d) pencacah pakan ternak;
  - e) sangrai kopi;
  - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g) pompa air;
  - h) traktor mini; dan
  - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
  - 2) kolam untuk mata air;
  - 3) plesengan sungai;
  - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
  - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  - 2) pembangunan gedung pengungsian;
  - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
  - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
  - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Undang-undang Desa menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa merupakan perwujudan kemandirian Desa dalam melakukan gerakan

bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
  - a) penyediaan air bersih;
  - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c) penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
  - d) pengelolaan balai pengobatan Desa;
  - e) perawatan kesehatan untuk ibu hamil dan menyusui;
  - f) pengobatan untuk lansia;
  - g) fasilitasi keluarga berencana;
  - h) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas; dan
  - i) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  - a) bantuan insentif guru PAUD;
  - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
  - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
  - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
  - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
  - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
  - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
  - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
  - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

- c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
    - a) pengelolaan terminal Desa;
    - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
    - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
    - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
    - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
    - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
    - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
    - e) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
    - a) sistem informasi Desa;
    - b) koran Desa;
    - c) website Desa;
    - d) radio komunitas; dan
    - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
    1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
      - a) pembibitan tanaman pangan;
      - b) pembibitan tanaman keras;
      - c) pengadaan pupuk;
      - d) pembenihan ikan air tawar;
      - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
      - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
      - g) pengadaan bibit/induk ternak;
      - h) inseminasi buatan;
      - i) pengadaan pakan ternak; dan



- j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) tepung tapioka;
    - b) kerupuk;
    - c) keripik jamur;
    - d) keripik jagung;
    - e) ikan asin;
    - f) abon sapi;
    - g) susu sapi;
    - h) kopi;
    - i) coklat;
    - j) karet; dan
    - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
    - a) meubelair kayu dan rotan;
    - b) alat-alat rumah tangga;
    - c) pakaian jadi/konveksi;
    - d) kerajinan tangan;
    - e) kain tenun;
    - f) kain batik;
    - g) bengkel kendaraan bermotor;
    - h) pedagang di pasar;
    - i) pedagang pengepul; dan
    - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
    - a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
    - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
    - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.

5. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) pengelolaan hutan Desa;
  - b) industri air minum;
  - c) industri pariwisata Desa;
  - d) industri pengolahan ikan; dan
  - e) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
  - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
  - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
  - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
  - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - b) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - c) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) sosialisasi TTG;
  - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
  - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
  - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) penyediaan informasi harga/pasar;

- b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
  - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
  - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
  - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
  - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
  - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
  - 2) reboisasi;
  - 3) rehabilitasi lahan gambut;
  - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
  - 5) pemeliharaan hutan bakau;
  - 6) perlindungan terumbu karang; dan
  - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis antara lain:
- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    - a) pengembangan sistem informasi Desa;
    - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
    - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
    - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

- a) pendataan potensi dan aset Desa;
  - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
  - c) penyusunan peta aset Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
  - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
- a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
  - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
  - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

8. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
  - a) pelatihan kepemimpinan;
  - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
  - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b) pelatihan teknologi tepat guna;
  - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
  - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
    1. warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
    2. tenaga kerja usia produktif;
    3. kelompok usaha ekonomi produktif;
    4. kelompok perempuan;
    5. kelompok pemuda;
    6. kelompok tani;
    7. kelompok nelayan;
    8. kelompok pengrajin; dan
    9. warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
  - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
  - a) Pemantauan berbasis komunitas;
  - b) Audit berbasis komunitas;
  - c) Pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;

- e) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### 4. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

- a. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini, dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus:
  - 1) tercantum dalam Peraturan Bupati Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  - 2) tercantum dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
  - 3) termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Desa Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila bupati menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

### D. KETENTUAN PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

#### 1. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:

- a) meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan;
- b) meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga; dan

- c) meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa, warga penyandang disabilitas dan marginal;

Berdasarkan ketentuan kemanfaatan kegiatan yang dibiayai Dana Desa, maka penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan cara:

- a) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi peningkatan kesehatan dan/atau pendidikan warga Desa lebih diutamakan;
- b) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan warga Desa lebih diutamakan; dan
- c) kegiatan yang semakin bermanfaat bagi penanggulangan kemiskinan lebih diutamakan.

## 2. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Undang-Undang Desa memandatkan pembangunan Desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan Desa diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Dengan demikian, kegiatan pembanguan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat Desa mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya.

Berdasarkan adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka penentuan kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa dilakukan dengan cara:

- a) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat Desa;
- b) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat Desa dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah Desa bersama masyarakat Desa lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat Desa; dan
- c) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat Desa lebih diutamakan.

### 3. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan Desa dicapai dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wujud keberlanjutan dalam pembangunan Desa dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dengan demikian, kegiatan yang dipastikan keberlanjutannya diprioritaskan untuk dibiayai dengan Dana Desa.

### 4. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat Desa harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

### 5. Prioritas Berdasarkan Sumber Daya dan Tipologi Desa

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa melalui pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam Desa dengan mengutamakan mekanisme swakelola, swadaya dan gotong royong masyarakat.

Perencanaan kegiatan Desa dapat mempertimbangkan Tipologi Desa. Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas, keadaan terkini di Desa, maupun keadaan yang berubah, berkembang dan diharapkan akan terjadi dimasa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan:

#### a. tipologi Desa berdasarkan kekerabatan meliputi:

- 1) Desa geneologis (dicirikan tali persaudaraan antar warga Desa masih kuat);
- 2) Desa teritorial (sebagai tempat pemukiman warga dengan beragam asal keturunan); dan
- 3) Desa campuran geneologis-teritorial.

#### b. tipologi Desa berdasarkan hamparan meliputi:

- 1) Desa pesisir/Desa pantai;
- 2) Desa dataran rendah/lembah;



- 3) Desa dataran tinggi; dan
  - 4) Desa perbukitan/pegunungan.
- c. tipologi Desa berdasarkan pola permukiman meliputi:
- 1) Desa dengan permukiman menyebar;
  - 2) Desa dengan permukiman melingkar;
  - 3) Desa dengan permukiman mengumpul; dan
  - 4) Desa dengan permukiman memanjang (seperti pada bantaran sungai/pinggir jalan).
- d. tipologi Desa berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat meliputi:
- 1) Desa pertanian;
  - 2) Desa nelayan;
  - 3) Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya); dan
  - 4) Desa perdagangan (jasa-jasa).
- e. tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa meliputi:
- 1) Desa sangat tertinggal;
  - 2) Desa tertinggal;
  - 3) Desa berkembang;
  - 4) Desa maju; dan
  - 5) Desa mandiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kemajuan Desa. Ketetapan tingkatan kemajuan Desa yang diukur berdasarkan IDM dapat menjadi dasar bagi Desa untuk menentukan prioritas penggunaan Dana Desa dalam membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## E. MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Mekanisme penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan pembangunan dan anggaran Desa. Dokumen yang dihasilkan dalam proses perencanaan Desa meliputi RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk bagian dari penyusunan RKP Desa dan APB Desa. Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

## 1. Tahap Musyawarah Desa

Musyawarah Desa merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan dana Desa dalam hal pembangunan Desa dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan hal strategis di Desa, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penyelenggaraan musyawarah Desa dalam rangka pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa yang diadakan dalam rangka penyusunan RKP Desa.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Desa dalam musyawarah Desa berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat Desa. Hasil kesepakatan musyawarah Desa terkait prioritas penggunaan Dana Desa harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah Desa.

## 2. Tahap Penyusunan Rancangan RKP Desa

Kepala Desa wajib mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa. Kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Desa termuat dalam dokumen rancangan RKP Desa.

Dalam rangka penyusunan rancangan RKP Desa khususnya terkait penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyampaikan kepada seluruh Kepala Desa di wilayahnya tentang informasi sebagai berikut:

- a. pagu indikatif Dana Desa; dan
- b. data tipologi Desa berdasarkan perkembangan Desa yang dihitung berdasar IDM.

Berdasarkan pagu indikatif Dana Desa beserta data IDM, Kepala Desa merancang prioritas penggunaan Dana Desa dengan berdasarkan perhitungan terhadap:

- a. kemanfaatan hasil kegiatan;
- b. usulan dan aspirasi masyarakat Desa serta peran serta masyarakat Desa dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan hasil kegiatan serta perawatan dan pelestariannya;
- d. pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan;

- e. pendayagunaan sumber daya manusia, sumber daya alam serta sumber daya lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang dikelola secara mandiri oleh Desa; dan
- f. tipologi Desa untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa sesuai dengan kondisi obyektif yang ada di Desa.

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan tipologi Desa menjadikan jenis kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing Desa yang sangat beragam. Untuk itu, dalam pedoman umum ini hanya diberikan contoh-contoh program/kegiatan sehingga Desa-Desa masih memiliki keleluasaan untuk memilih kegiatannya yang sesuai dengan tipologi Desanya.

Contoh:

Desa A : tipologi Desa perbukitan-perkebunan atau perladangan campuran tertinggal dan sangat tertinggal.

Desa B : tipologi Desa lembah-pertanian atau sawah-teritorial berkembang.

Desa C : tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju dan mandiri.

Contoh rencana prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017 dengan mempertimbangkan beberapa tata cara penentuan prioritas penggunaan Dana Desa disajikan pada tabel di bagian akhir Pedoman Umum ini.

### 3. Tahap Penetapan RKP Desa

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa. Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat Desa. Rancangan RKP Desa, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang Desa. Hasil kesepakatan dalam musrenbang Desa menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD dalam menyusun Peraturan Desa tentang RKP Desa.

### 4. Tahap Penyusunan Rancangan APB Desa

Pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dipastikan setelah bupati menetapkan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Berdasarkan peraturan bupati dimaksud,

diketahui besaran Dana Desa untuk masing-masing Desa. Bupati berkewajiban menyampaikan dan mensosialisasikan kepada Desa-desanya Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa.

Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Dana Desa dibagi untuk membiayai kegiatan-kegiatan sesuai daftar urutan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa. Kepala Desa dilarang secara sepihak mengubah daftar kegiatan yang direncanakan dibiayai Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa.

Rencana penggunaan Dana Desa masuk menjadi bagian dari Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Kepala Desa berkewajiban mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat Desa perihal Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Sosialisasi rancangan APB Desa dilakukan sebelum dokumen Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.

Masyarakat Desa, melalui BPD, berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa apabila rancangan penggunaan Dana Desa berbeda dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang RKP Desa. Dalam hal Kepala Desa berkeras untuk mengubah rencana penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKP Desa, maka BPD berkewajiban menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati rencana penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati harus dipastikan diterima oleh sebagian besar masyarakat Desa.

##### 5. Tahap Review Rancangan APB Desa

Bupati berkewajiban mereview Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa khususnya rencana penggunaan Dana Desa. Reviu dimaksud diadakan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dibiayai Dana Desa memenuhi ketentuan hal-hal sebagai berikut:

- a. termasuk bagian dari kewenangan Desa berdasarkan hak asul-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. termasuk urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- c. tidak tumpang tindih dengan program dan kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam Rancangan APB Desa direncanakan sesuai dengan mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dengan peraturan perundang-undangan termasuk Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

## BAB III

### PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Intinya adalah masyarakat Desa didampingi untuk terlibat aktif dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Dana Desa dipastikan membiayai kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa.

UU Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa;
2. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten meliputi :
  - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
  - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
  - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
  - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
3. Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
  - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
  - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
  - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

## BAB IV PELAPORAN

### 1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati sebagaimana Format 1. Terlampir yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- c. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

### 2. Mekanisme Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal yang dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme laporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB V  
PENUTUP

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan di Desa khususnya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2017 dan dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual Desa-Desa di Kabupaten Malang.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 37 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 BESARAN DAN PRIORITAS  
 PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2017

**Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017**

**Provinsi** :  
**Kabupaten** :  
**Kecamatan** :  
**Desa** :  
**Tipologi** : **Desa Pegunungan/Dataran Tinggi, Pertanian Pangan, Tertinggal dan Sangat Tertinggal**  
**Produk Unggulan** : **Pertanian Sayur Mayur (Kentang, Kol, Wortel dll)**

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan/pengadaan tandon air/bak penampung air hujan atau air bersih dari sumber mata air	- memenuhi dan mendekatkan akses kebutuhan air bersih untuk penduduk Desa; - membangun/pengadaan baru untuk bak penampung air hujan.
	b. pemeliharaan saluran air bersih dari sumber mata air ke rumah-rumah penduduk	- mencegah kerusakan saluran air bersih; - menjamin pemenuhan kebutuhan air bersih untuk penduduk.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi	a. pembangunan jalan poros Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kualitas jalan poros Desa;</li> <li>- memudahkan distribusi hasil pertanian.</li> </ul>
	b. pembangunan jalan lingkungan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kualitas jalan lingkungan Desa;</li> <li>- memudahkan transportasi hasil pertanian.</li> </ul>
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi	membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan biogas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya sungai untuk pemenuhan energi di Desa;</li> <li>- memaksimalkan pemanfaatan kotoran ternak.</li> </ul>
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi	pengadaan, pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan komunikasi Desa	mewujudkan <i>e-government</i> di Desa
5. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan poskesdes, polindes dan balai posyandu	mendorong optimalisasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat.
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa	pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.

<b>BIDANG</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TUJUAN</b>
6. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	pembangunan dan pengembangan gedung PAUD	memenuhi kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini.
7. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi pertanian yang berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran untuk ketahanan pangan	a. pembibitan tanaman sayur-sayuran	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi tingginya biaya produksi pengolahan hasil pertanian;</li> <li>- meningkatkan pendapatan petani sayur.</li> </ul>
	b. pembangunan pasar sayur mayur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan akses pemasaran hasil produksi pertanian;</li> <li>- meningkatkan pendapatan petani sayur.</li> </ul>
	c. pembangunan kandang ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengembangkan usaha peternakan pendukung usaha pertanian;</li> <li>- meningkatkan pendapatan peternak dan petani sayur.</li> </ul>
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan kompos/pupuk kandang untuk pupuk organik	mendorong kesadaran petani memanfaatkan pupuk organik.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
8. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama	a. pendirian dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama	meningkatkan usaha ekonomi di Desa.
	b. pelatihan manajemen usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama	meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus atau anggota dalam mengembangkan usaha ekonomi di Desa.
	c. bantuan permodalan	membantu pengembangan usaha ekonomi di Desa.
2. peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa melalui pelatihan dan pemagangan	a. pelatihan pertanian organik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan keterampilan penduduk mengelola pertanian organik;</li> <li>- meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>
	b. pelatihan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya	memberikan pengetahuan penggunaan sarana prasarana produksi pertanian dan usaha ekonomi lainnya.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. pelatihan peningkatan kualitas musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	merevitalisasi tradisi lumbung padi Desa.
	b. pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya	meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap berbagai aneka dan cara pengolahan hasil pertanian dan usaha ekonomi lainnya.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa	meningkatkan kemampuan masyarakat dan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan.
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa;</li> <li>- meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi.</li> </ul>
5. sosialisasi dan edukasi kesehatan masyarakat	a. sosialisasi ancaman penyakit di Desa	meluaskan pemahaman masyarakat Desa tentang ancaman penyakit di Desa.
	b. edukasi gerakan hidup bersih dan sehat di Desa	mendorong perilaku hidup bersih dan sehat.
6. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		

**Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017**

**Provinsi** :  
**Kabupaten** :  
**Kecamatan** :  
**Desa** :  
**Tipologi** : **Desa Daratan/Hamparan, Tanaman Pangan/Industri Bahan Pangan, Berkembang**  
**Produk Unggulan** : **Pertanian Pangan dan Industri Bahan Pangan (Beras, Jagung)**

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman	a. pembangunan jalan Desa	- meningkatkan kualitas jalan Desa; - memudahkan akses permukiman.
	b. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana pembuangan sampah Desa/ bank sampah Desa	mendorong masyarakat bertanggungjawab terhadap pengelolaan sampah secara mandiri.
	c. pengadaan dan pengembangan sarana prasarana daur ulang sampah	mendorong kemanfaatan daur ulang sampah untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pemasaran hasil usaha pertanian	a. pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi tersier	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menjamin kelancaran pasokan air ke areal pertanian;</li> <li>- menjaga kualitas bangunan saluran irigasi.</li> </ul>
	b. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pembibitan tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong pengembangan pusat pembibitan tanaman pangan;</li> <li>- mengurangi ketergantungan petani terhadap bibit pabrikan.</li> </ul>
	c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pengolahan pupuk kandang/kompos/bank kompos	mendorong kesadaran masyarakat petani dalam menggunakan pupuk kandang/kompos/bank kompos.
	d. pembangunan sarana prasarana pengolahan hasil pertanian serta pengadaan mesin penggilingan padi dan mesin penepung biji-bijian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memudahkan akses petani padi/jagung pada pusat-pusat penggilingan padi/jagung;</li> <li>- mengurangi biaya produksi tinggi pengolahan hasil pertanian.</li> </ul>
	e. pembangunan ruang promosi produk hasil pertanian	menyediakan ruang promosi hasil produksi pertanian.
3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan posyandu/poskesdes/polindes	penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
	b. pengadaan alat-alat kesehatan untuk poskesdes/polindes	pemenuhan peralatan kesehatan masyarakat Desa.
	c. pengadaan kebutuhan medis (obat-obatan, vitamin, makan tambahan, dan lain-lain) dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa	pemenuhan kebutuhan medis dalam mendukung kesehatan masyarakat Desa.
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. pembangunan dan pengembangan PAUD	pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar untuk anak balita/usia dini.
	b. pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa	penyediaan informasi dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa.
	c. pembangunan dan pengembangan taman seni/musium Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menggerakkan kembali seni tradisi rakyat Desa;</li> <li>- memfasilitasi pelestarian seni tradisi rakyat dan peninggalan benda-benda purbakala dan bersejarah.</li> </ul>
	d. memperbaiki bangunan cagar budaya (misalnya punden, candi, sarkofagus, dan lain-lain)	melestarikan situs-situs budaya.



BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
5. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi baru terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. membangun rintisan listrik tenaga mikrohidro, tenaga surya, dan biogas	memaksimalkan kemanfaatan sumber daya alam untuk penerangan Desa.
	b. membangun sumur resapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menjaga keberlanjutan air permukaan;</li> <li>- mencegah banjir dan menjaga kualitas air tanah.</li> </ul>
6. program/kegiatan lainya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama	a. pengembangan usaha perdagangan yang dikelola oleh BUM Desa/BUM Desa Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan akses pasar petani yang dikelola secara bersama-sama;</li> <li>- meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>
	b. meningkatkan penyertaan modal di BUM Desa/BUM Desa Bersama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memperkuat permodalan BUMDesa yang dimiliki Desa;</li> <li>- meningkatkan keuntungan BUMDesa untuk penambahan Pendapatan Asli Desa.</li> </ul>

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
	c. pelatihan manajemen perencanaan bisnis dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama	meningkatkan kapasitas pengelola BUM Desa/BUM Desa Bersama.
	d. pengembangan kerjasama perdagangan antar BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan sumber sumber penerimaan Desa dengan mengembangkan kerjasama antar BUM Desa;</li> <li>- memperluas wilayah pasar dan meningkatkan daya tawar BUM Desa.</li> </ul>
2. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. pelatihan pengolahan bahan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan keterampilan penduduk di pengolahan hasil pertanian pangan;</li> <li>- meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>
	b. pembentukan pos pelayanan teknologi perDesaan untuk penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kuantitas dan kualitas pengolahan hasil pertanian;</li> <li>- meningkatkan nilai tambah komoditas ekonomi lokal.</li> </ul>

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
	c. pengadaan induk sapi dan inseminasi buatan yang dikelola oleh gabungan kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kemandirian petani dalam menyediakan pupuk kandang;</li> <li>- menciptakan pendapatan tambahan bagi petani.</li> </ul>
	d. pameran hasil produksi pengolahan tanaman pangan	mengenalkan produk kerajinan dan industri rumah tangga kepada pasar.
	e. pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pemasaran hasil produksi pertanian	memperkuat kapasitas strategi pemasaran produk lokal Desa.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	a. musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	menghidupkan lumbung Desa untuk ketahanan pangan.
	b. pelatihan teknologi tepat guna pengolahan dan penyimpanan bahan pangan hasil pertanian	meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknologi pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal Desa	meningkatkan kemampuan Desa menyelesaikan sengketa hukum secara mandiri tanpa melalui jalur pengadilan.

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa hukum berkaitan pengelolaan aset Desa serta penyimpangan penggunaan keuangan dan aset Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan penyelesaian sengketa hukum dalam penggunaan aset Desa;</li> <li>- meningkatkan pencegahan dan penanganan korupsi.</li> </ul>
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	sosialisasi dampak negatif pupuk kimia terhadap kesehatan manusia	meningkatkan pencegahan dampak negatif pupuk kimia.
6. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan pertanian serta limbah peternakan untuk energi biogas	pengembangan energi alternatif untuk pengolahan hasil pertanian.
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa		

**Contoh Model: Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017**

**Provinsi** :  
**Kabupaten** :  
**Kecamatan** :  
**Desa** :  
**Tipologi** : **Desa Pesisir, Mina-Laut, Mandiri/Maju**  
**Produk Unggulan** : **Desa Wisata**

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
<b>A. Pembangunan Desa</b>		
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur lingkungan permukiman	a. pembangunan tembok laut kawasan wisata laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memperkuat tebing/bibir pantai lokasi wisata pantai;</li> <li>- mengurangi ancaman abrasi erosi pantai;</li> <li>- mengembangkan keindahan kawasan pandang pantai.</li> </ul>
	b. rehabilitasi dan pemeliharaan <i>jogging track</i> wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan kenyamanan wisatawan;</li> <li>- meningkatkan kesehatan warga masyarakat Desa.</li> </ul>
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	a. pembangunan tambahan ruang rawat inap Poskesdes (posyandu apung/perahu)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengembangkan fasilitas layanan kesehatan untuk masyarakat dan wisatawan;</li> <li>- menyiapkan unit untuk penanganan darurat.</li> </ul>

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
	b. rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- memberikan kenyamanan fasilitas publik;</li> <li>- mengurangi perilaku masyarakat dan wisatawan BAB sembarang.</li> </ul>
	c. pengadaan tambahan peralatan kesehatan untuk poskesdes	melengkapi kebutuhan sarana prasarana kesehatan.
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan	a. membangun panggung hiburan di ruang publik pantai	menyediakan arena untuk atraksi seni budaya di kawasan pantai.
	b. penambahan bahan-bahan promosi dan buku pendidikan tentang pantai dan laut	mencukupi kebutuhan informasi dan pengetahuan wisatawan tentang terumbu karang, penyu, ikan dan jenis flora/fauna laut lainnya terkait paket wisata pantai dan laut.
	c. membangun fasilitas penunjang acara tradisi “sedekah laut”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan ruang terbuka yang aman dan nyaman bagi kegiatan budaya local yang memiliki nilai wisata;</li> <li>- mendorong interaksi sosial dan budaya lokal tetap terjaga.</li> </ul>
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	a. membangun pusat budidaya, pembenihan dan keramba ikan kerapu, konservasi tukik penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mendorong kemampuan nelayan budidaya untuk mencukupi kebutuhan benih dan produksi ikan;</li> <li>- mengembangkan tempat konservasi dan fasilitas paket wisata;</li> <li>- mendorong meningkatnya pendapatan petani/nelayan dan sekaligus PADes</li> </ul>

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
	b. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuka akses dan meningkatkan produksi tangkapan;</li> <li>- meningkatkan pelayanan wisata memancing;</li> <li>- mendorong meningkatnya PADes.</li> </ul>
	c. rehab pasar ikan milik Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pelayanan transaksi hasil laut;</li> <li>- mengembangkan potensi interaksi warga-wisatawan untuk membeli produksi laut segar;</li> <li>- mendorong meningkatnya PADes.</li> </ul>
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup	a. pelestarian/perlindungan penyu dan terumbu karang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melestarikan penyu;</li> <li>- melestarikan terumbu karang;</li> <li>- meningkatkan kemanfaatan aset Desa;</li> <li>- mengembangkan paket wisata bahari;</li> <li>- meningkatkan PADes.</li> </ul>
	b. pembibitan/penanaman cemara laut dan bakau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi resiko pengikisan pantai, bencana perembesan air laut ke sumur warga dan mengalami bencana tsunami;</li> <li>- mengembangkan paket wisata bahari;</li> <li>- meningkatkan PADes.</li> </ul>
	c. pengadaan sarana prasaran pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menyediakan kebutuhan perlengkapan pengelolaan sampah rumah tangga;</li> <li>- mengolah sampah dan menjadikan nilai guna limbah untuk pengembangan energi dan kepentingan lain.</li> </ul>

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
6. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Desa		
<b>B. Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
1. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	a. pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya hasil laut dan konservasi;</li> <li>- mendorong produktivitas ekonomi budidaya laut dan konservasi.</li> </ul>
	b. kursus/pelatihan kerajinan tangan berbahan baku limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan nilai ekonomi bahan baku lokal;</li> <li>- meningkatkan keterampilan membuat kerajinan tangan berbahan lokal.</li> </ul>
	c. pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal sebagai komoditas strategi ekonomi-wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatkan pengetahuan dan kuliner;</li> <li>- memproduksi olahan hasil laut dan sejenisnya sebagai penunjang sektor wisata.</li> </ul>



BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
2. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya	a. pelatihan kewirausahaan Desa untuk pemuda	mendorong tumbuhnya minat kewirausahaan bagi kalangan pemuda Desa.
	b. pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUMDesa Bersama	mendorong pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa mengetahui posisi strategis unit bisnis yang akan dikembangkan melalui BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
3. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan	musyawarah/rembug warga untuk memfungsikan kembali tradisi lumbung padi/hasil pertanian lainnya	menghidupkan kembali tradisi ketahanan pangan dengan mengembangkan lumbung padi.
4. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di Desa	a. pelatihan paralegal	melatih keterampilan warga Desa untuk memetakan dan menyelesaikan masalah melalui jalur di luar pengadilan.
	b. pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset di Desa untuk warga Desa	melatih keterampilan bagi warga Desa tentang penyelesaian sengketa aset di Desa.
5. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat	a. festival makanan olahan hasil laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengangkat keunggulan ekonomi menu laut;</li> <li>- sebagai ruang promosi produk olahan makanan berbasis potensi lokal;</li> <li>- mendorong gaya hidup sehat ala pesisir.</li> </ul>

BIDANG	KEGIATAN	TUJUAN
	b. lomba melukis/menulis keindahan alam dan hidup bersih dan sehat “anak pantai”	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mengenalkan pola hidup bersih sejak dini kepada anak dan orang tua;</li> <li>- mencari bakat anak-anak pantai;</li> <li>- paket wisata.</li> </ul>
6. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan pantai untuk kepentingan Desa	a. pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap	membekali keterampilan pengolahan sumber daya laut dan pantai untuk para petani dan nelayan.
	b. membentuk/memperbaharui kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan wilayah tangkap dan pelestarian lingkungan laut	mendorong berfungsinya kembali kelembagaan lokal Desa yang memiliki peran terhadap produksi dan pelestarian lingkungan laut.
7. program kegiatan lainya yang sesuai dengan kondisi Desa dan telah diputuskan dalam Musyawarah Desa		

